

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN JURU PARKIR LIAR
TERHADAP KETERTIBAN DI TEPI JALAN UMUM PADA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA CIREBON**

Achmad Riyanto

Program Studi Ilmu Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon,
achmadfiyanto9@gmail.com;

Iwan Setiawan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon;

Darwanto

Program Studi Ilmu Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon;

ABSTRAK

Hadirnya juru parkir liar di Kota Cirebon menyebabkan beberapa permasalahan seperti kemacetan di sejumlah ruas jalan. Permasalahan ini kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Cirebon dengan upaya penertiban dengan menunjukkan Dinas Perhubungan Kota Cirebon sebagai pelaksananya. Penerapan penertiban parkir yang masih minim tentu akan berdampak pada lalu lintas arus lalu lintas. Masalah dalam penertiban juru parkir masih menjadi sebuah tantangan bagi strategi dan kebijakan pemerintah agar terciptanya peraturan yang tegas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat serta mendapatkan informasi tentang bagaimana penertiban juru parkir di tepi jalan umum Kota Cirebon. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk melihat apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi dalam melakukan penertiban juru parkir di tepi jalan umum. Kemudian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Cirebon dalam melaksanakan penertiban juru parkir menjalankan empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan sikap pelaksana yang bertujuan agar penertiban juru parkir yang dilaksanakan dapat berjalan maksimal. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon yaitu terdapat pada sanksi yang tidak tegas, kurangnya personil dalam melakukan penertiban, dan masih minimnya tingkat kepatuhan juru parkir terhadap peraturan yang ada.

Kata Kunci: *Penertiban, Juru Parkir, Tepi Jalan Umum*

A. PENDAHULUAN

Keberadaan parkir liar yang mengganggu baik lalu lintas maupun pendapatan daerah harus ditanggapi dengan cepat. Pemerintah kota hendaknya persuasif dan proaktif melakukan upaya pencegahan dan penertiban dengan langkah yang bijaksana. Upaya ini tentunya tidak terlepas dari adanya dukungan dan partisipasi masyarakat luas. Penanggulangan parkir liar oleh pemerintah pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan publik sehingga harus menimbulkan dampak yang bisa dinikmati.

Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan, memerlukan suatu implementasi kebijakan yang baik dalam menanggulangi parkir liar di Kota Cirebon. Fenomena parkir merupakan suatu hal yang sering kita dengar dan kita jumpai, hal tersebut tidak hanya terjadi di sebuah kota melainkan diseluruh Indonesia. Parkir dapat digolongkan menjadi parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Keduanya akan menimbulkan ketidak indahan sebuah kota apabila tidak dilakukan penataan dengan baik.

Dengan meningkatnya jumlah penduduk, jumlah kendaraan yang dimiliki oleh penduduk juga semakin meningkat, sehingga mengakibatkan kemacetan di sejumlah ruas jalan, hal ini tentu perlu perhatian khusus bagi pemerintah untuk dapat memberikan fasilitas dan prasarana dalam pengaturan kendaraan.

Dari data di bawah ini dapat kita lihat bahwa dari beberapa titik parkir dan juru parkir yang ada di Kota Cirebon, saat ini para juru parkir liar berlomba-lomba untuk mendapatkan lokasi yang ramai dikunjungi. Salah satunya yang ada di kawasan Pekiringan, kawasan tersebut merupakan suatu kawasan pusat perbelanjaan yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat. Kawasan tersebut terdiri dari pasar modern dan deretan pertokoan yang ramai dikunjungi masyarakat.

Kawasan ini menjual segala kebutuhan pokok masyarakat sehingga meningkatkan daya tarik tersendiri bagi masyarakat, tingginya daya tarik tersebut mengundang para juru parkir untuk bekerja di kawasan tersebut. Namun fakta yang terjadi di lapangan, lokasi tersebut sering di manfaatkan oleh para juru parkir yang ingin mendapatkan penghasilan lebih, para juru parkir tersebut dijuluki sebagai juru parkir liar.

Dinas Perhubungan Kota Cirebon melalui bidang perparkiran melakukan razia di setiap titik parkir yang ada di Kota Cirebon. Namun penertiban tidak selalu maksimal, ada berbagai faktor penghambat seperti kurangnya personil dari dinas, hal tersebut tentu membuat para juru parkir liar memanfaatkan lahan parkir karena penertiban tersebut, tentu tidak akan terlaksana secara menyeluruh.

Pemerintah Kota dan Dinas Perhubungan Kota Cirebon bidang parkir mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam membina juru parkir di wilayahnya. Untuk parkir baik umum maupun khusus diperlukannya peraturan-peraturan yang jelas agar terhindar dari hal-hal yang buruk. Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan regulasi seperti perizinan lokasi parkir dan pengendalian harga. Berbagai permasalahan muncul dalam lingkungan parkir, akan tetapi permasalahan tersebut sering dibahas hanya persoalan tarif retribusi saja tanpa melihat aspek lain misalnya lokasi-lokasi yang diperbolehkan atau tidak untuk digunakan parkir, dan perlunya penambahan lokasi parkir.

Kota Cirebon merupakan suatu kota yang memiliki potensi besar dalam lokasi perparkiran mulai dari sepanjang jalan umum, rumah makan, warung kopi dan lain sebagainya, hal tersebut sangat membantu masyarakat untuk memiliki pekerjaan sebagai juru parkir bagi sebagian masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Fenomena tersebut dibuktikan melalui data berikut.

Tabel Jumlah Lokasi Parkir

NO	RAYON	JUMLAH TITIK PARKIR
1	2	3
1	RAYON I	82
2	RAYON II	70
3	RAYON III	59
4	RAYON IV	75
5	RAYON V	38
JUMLAH TITIK PARKIR :		324

Sumber: Dinas Perhubungan UPT Perparkiran

Tabel. Jumlah Juru Parkir Tahun 2024

NO	RAYON	JUMLAH JUKIR		JUMLAH
		ZONA	BUKAN ZONA	
1	2	3	4	5
1	RAYON I	45	36	81
2	RAYON II	57	27	84
3	RAYON III	40	28	68
4	RAYON IV	16	87	103
5	RAYON V	50	20	70
Jumlah		208	198	406

Sumber: Dinas Perhubungan UPT Perparkiran

Dengan adanya beberapa lokasi parkir liar dikawasan yang bukan zona parkir tentu akan memicu permasalahan seperti kemacetan yang diakibatkan oleh juru parkir liar yang tidak memiliki lahan parkir dan memarkirkan kendaraan sembarangan. Tidak hanya itu tempat parkir yang sering digunakan oleh juru parkir ilegal selain tidak memiliki surat izin dari dinas, mereka juga sering menarik tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pada dasarnya setiap juru parkir yang telah memiliki izin dari dinas mereka menggunakan bed pengenal dan jeket yang bertulis zona lokasi parkir, dan untuk para juru parkir ilegal mereka

sering menggunakan seragam biasa tanpa memakai atribut yang seharusnya. Dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dijelaskan bahwa jika ada parkir di tempat yang tidak ada rambu parkir maka itu termasuk parkir ilegal, namun hal tersebut masih banyak ditemui parkir ilegal salah satunya seperti di kawasan zona ramai yaitu Pekiringan. Banyak dampak buruk yang terjadi akibat tidak tertibnya parkir seperti para juru parkir yang memakai jaket yang tidak sesuai dengan lokasi tugasnya mereka, dan para juru parkir tidak memberikan karcis kepada masyarakat hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai parkir ilegal. Pemerintah Kota Cirebon sebenarnya telah melakukan penataan dan kebijakan namun hal tersebut tidak memberikan efek jera kepada para juru parkir ilegal dan hal tersebut masih banyak dilakukan di lapangan. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul “Impelemntasi Kebijakan penanggulangan juru parkir liar terhadap ketertiban di tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon”.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa rumusan masalah dalam Penelitian ini, yaitu: Bagaimana penertiban juru parkir liar di tepi jalan umum Kota Cirebon? Apa faktor penghambat penertiban juru parkir liar di tepi jalan umum Kota Cirebon? Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi juru parkir liar di tepi jalan umum Kota Cirebon?

B. TINJAUAN PUSTAKA

Model Implementasi Kebijakan

Menurut Edward ada tiga indikator dalam keberhasilan komunikasi, yaitu:

1. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik. Dalam komunikasi sering kali terjadi missskomunikasi, hal tersebut disebabkan karena komunikasi yang tidak baik.
2. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak berbelit-belit.
3. Konsisten, dalam komunikasi diperlukannya konsisten yang besar agar perintah yang yang dijalankan tidak berubah-ubah sehingga dapat menimbulkan kebingungan.

Dalam menjalankan suatu implemmentasi kebijakan tentu ada faktor-faktor penghambat. Adapun faktor penghambat dalam menjalankan suatu komunikasi dapat dilihat sebagai berikut:

1. Adanya pertentangan, dalam sebuah komunikasi tentu adanya perbedaan-perbedaan pendapat sehingga dalam menjalankan komunikasi tersebut sering muncul pertentangan. Dalam implementasi kebijakan biasanya pertentangan tersebut ada di antara pelaksana kebijakan dengan perintah yang di keluarkan oleh pembuat kebijakan sehingga pertentangan tersebut mengakibatkan kesalahpahaman.
2. Berlapis-lapis hirarki birokrasi, panjangnya rantai komunikasi biasanya terjadi disebabkan panjangnya birokrasi pula. Hal tersebut terjadi karena penyampaian informasi telah melalui tahapan-tahapan sehingga tidak menutup kemungkinan akan adanya bias informasi.

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu sumber daya. Sumber daya merupakan segala sesuatu, baik berupa benda nyata maupun bukan benda nyata yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Manusia merupakan makhluk biologis dan sosial yang memiliki kebutuhan yang bersifat tidak terbatas. Kebutuhan tersebut baik berupa barang maupun jasa. Edward menyimpulkan bahwa ada beberapa indikator dalam sumber daya, yaitu:

1. Staff, sumber daya yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia. Kegagalan dalam menerapkan implementasi kebijakan sering terjadi karena staaf yang tidak mencukupi, memadai, atau tidak kompeten dalam bidangnya.
2. Informasi, ada dua bentuk informasi dalam implementasi kebijakan, yaitu; informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
3. Wewenang, efektifitas dalam implementasi suatu kebijakan sangat lah berpengaruh, akan tetapi efektifitas akan surut apabila wewenang disalahgunakan oleh para pelaksana demi kepentingan sendiri atau demi kepentingan kelompok.

Variabel yang ketiga adalah disposisi, disposisi yaitu suatu sikap dari pelaksana kebijakan. Jika suatu pelaksana kebijakan ingin efektif maka para pelaksana harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak ada sikap yang semena-mena. Terdapat dua indikator dalam disposisi implementasi kebijakan, yaitu:

1. Pengangkatan Birokrasi, sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata dalam implementasi kebijakan bila anggota di dalamnya tidak memiliki sikap yang baik. Oleh karena itu anggota yang ada di dalam haruslah memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Insentif, pada dasarnya orang yang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana.

Variabel yang terakhir adalah struktur birokrasi, menurut Edward yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan juga berpengaruh pada struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus mereka lakukan, akan tetapi jika jika lemahnya struktur birokrasi juga akan berdampak pada implementasi kebijakan. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi kinerja struktur birokrasi, yaitu:

1. Membuat SOP yang lebih fleksibel, dimana suatu prosedur yang dilakukan oleh para pegawai yang dilakukan setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan fragmentasi, dimana tujuannya yaitu untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan atau program yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Ketertiban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, didalam pasal tersebut di katakan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan itu wajib bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan urusanya terkait ketertiban umum.

Pemerintah dapat menetapkan jumlah ganti kerugian secara sepihak, sesuai dengan kemampuan keuangannya. Karena penggusuran tersebut bertujuan untuk kepentingan umum, maka pihak yang tergusur dapat menerima uang ganti kerugian yang sepihak tadi. Dalam penerapan kepentingan umum terdapat kebutuhan praktis dari masyarakat. Namun kepentingan umum bukanlah suatu dasar atau alasan pengesamping bagi keberlakuan hukum asing. Sebaliknya, ketertiban umum tidak dapat dijadikan dasar untuk penggusuran.

Penerapan ketertiban umum adalah suatu kebutuhan normatif dan ideal. Pengaturan dibidang ketertiban umum yang mampu melindungi masyarakat dan prasarana beserta kelengkapannya sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 1 huruf C Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, didalam pasal tersebut di katakan bahwa Pemerinta Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan itu wajib bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan urusanya terkait ketertiban umum. Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Konsep Parkir Liar

Parkir liar adalah merupakan suatu penyebab utama terjadinya kemacetan, kesemrawutan dan bahkan kecelakaan, baik bagi kendaraan itu sendiri maupun bagi pejalan kaki. Pengendalian dan penindakan umumnya adalah merupakan langkah yang dilakukan dan masalah parkir liar harus ditata oleh Pemerintah Daerah (Walikota atau Bupati) setempat melalui beberapa jenis organisasi pengelola parkir perkantoran.

Secara langsung dapat dibedakan antara parkir liar dan parkir resmi selain dari lokasi parkir, juga kepada petugas parkir. Petugas parkir resmi adalah petugas parkir yang telah terdaftar di Dinas Perhubungan dengan bukti memiliki Surat Keputusan (SK) dalam melakukan parkir. Selain itu petugas parkir juga menggunakan rompi atau jaket tukang parkir, topi dan peluit. Parkir liar biasanya adalah parkir yang berada bukan di lokasi yang memang ditentukan untuk menjadi lokasi parkir. Dalam buku Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir (1998:134), Ketentuan mengenai parkir tepi jalan adalah sebagai berikut:

- 1) Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyebrangan pejalan kaki, atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan
- 2) Pada jalan yang sempit yang lebarnya kurang dari 6 meter dan mengizinkan parkir hanya pada 1 sisi jalan dengan lebar 6-9 meter sebaiknya dilarang
- 3) Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 meter
- 4) Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan
- 5) Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang
- 6) Didalam daerah persimpangan dengan jarak sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan.

Kebijaksanaan Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 tahun 2001 telah diatur ketentuan parkir di badan jalan di Kota Cirebon, pola tata guna lahan penting dalam menyusun suatu lahan parkir. Semakin mendekati pusat kota, maka harga lahan dan tempat fasilitas parkir juga sulit dan menyebabkan harga fasilitas parkir dapat lebih tinggi di pusat kota. Dalam pengelolaan retribusi parkir dibutuhkan sebuah kebijaksanaan dari pemerintah. Dalam buku Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir (1998:3-4) sasaran utama dari kebijaksanaan parkir sebagai bagian dari kebijaksanaan transportasi adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke suatu kawasan,
- 2) Meningkatkan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan melalui retribusi parkir,
- 3) Meningkatkan fungsi jalan sehingga sesuai dengan peranannya,
- 4) Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas,
- 5) Mendukung tindakan pembatasan lalu lintas lainnya.

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang akan di gunakan adalah penelitian kualitatif dimana Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menggunakan data yang objektif dan tepat dengan permasalahan yang ada. Dalam pendekatan ini bisa di lihat fenomena yang ada di lapangan secara fakta sehingga dalam hubungannya Penelitian informan saling berinteraksi atau saling mengetahui satu sama lain sehingga data yang di dapatkan lebih akurat. Data yang di dapat disusun secara sistematis kemudian akan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Dalam Penelitian ini sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data adalah langkah strategis, karena tujuan pokok penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa memahami, mengetahui teknik-teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Pada penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data dengan observasi, wawancara, dan Dokumentasi.

Analisis data yang dapat di gunakan dalam penelitian kuantitatif adalah dengan menyajikan model-model analisis statistik, baik menggunakan model statistik deskriptif ataupun inferensial (untuk jenis penelitian dengan tingkatan asosiatif atau komparatif). Analisis data juga dapat menggunakan teknis analisis ilmu sosial lainnya misalnya Analisis SWOT. Dalam penelitian dengan metode kualitatif, perlu di ungkapkan langkah-langkah dalam mengolah informasi, proses penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian.

D. PEMBAHASAN

Impelementasi Kebijakan Penertiban Juru Parkir Liar di Tepi Jalan Umum Kota Cirebon

Penertiban juru parkir sangat berpengaruh dalam kelancaran arus di jalan raya. Penertiban juru parkir menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Cirebon, dalam menjalankan tugas mereka harus mampu

bekerja secara profesional. Dalam melakukan penertiban di tepi jalan umum kawasan Kota Cirebon terhitung tidak sempurna dikarenakan adanya beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran para juru parkir terhadap sanksi yang diberikan.

Oleh karena itu, untuk menggambarkan secara jelas bagaimana penertiban harus dilakukan secara maksimal dapat kita lihat berdasarkan indikator yang dikemukakan oleh Edwards III yaitu:

Komunikasi Dinas Perhubungan dalam penertiban juru parkir liar

Upaya meningkatkan penertiban juru parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon pertama kali dilakukan dengan komunikasi yang baik antara pihak Dinas Perhubungan dengan juru parkir. Komunikasi tentu berkaitan dengan penyampaian informasi baik secara langsung atau tidak. Dalam menunjang keberhasilan penertiban juru parkir, untuk meningkatkan komunikasi yang baik antar Dinas dan para juru parkir pihak Dinas memberikan pengetahuan dalam hal sosialisasi terkait parkir dan pihak Dinas Perhubungan merupakan sebuah wadah yang memberikan pengetahuan lebih tersebut. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang di sampaikan oleh Bapak Iman bahwa:

“Kami dari pihak Dinas Perhubungan selalu berupaya untuk mengadakan sosialisasi kepada juru parkir. Dengan segala keterbatasan anggaran, walaupun kegiatan tersebut tidak dilakukan setiap bulan namun dalam setahun pasti kami melakukan kegiatan tersebut, yang tujuannya yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia para juru parkir terhadap pemahaman dalam bertugas. Kegiatan tersebut kami sesuaikan juga dengan para tugas juru parkir, tidak mungkin juga kami melakukan acara tersebut dengan memakan waktu kerja mereka.”


Berdasarkan ungkapan di atas pihak Dinas selalu berupaya memberikan yang terbaik kepada juru parkir agar mereka dibekali dengan pengetahuan yang baik. Hal tersebut juga dibenarkan oleh juru parkir resmi mengatakan bahwa:

“Memang benar pihak Dinas ada memberikan sosialisasi. Dalam setahun mungkin ada beberapa kali. Sosialisasi biasanya berkenaan dengan atribut parkir, kami harus selalu memakai rompi agar masyarakat mengetahui bahwa kami resmi. Selain itu ada juga sosialisasi tentang pengelolaan parkir.”

Berdasarkan dokumentasi Dinas Perhubungan Kota Cirebon dalam bidang perparkiran merupakan suatu instansi yang bertanggung jawab dalam masalah parkir, sosialisasi tersebut memberikan arahan kepada juru parkir bahwa seluruh kawasan titik parkir yang ada di Kota Cirebon pihak Dinas mengeluarkan surat izin parkir dan juga berwenang untuk mencabut kembali surat izin tersebut apabila ditemukan adanya juru parkir yang tidak mengikuti aturan yang telah ada. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk menyampaikan informasi bahwa pihak Dinas selalu berupaya melakukan penertiban agar tidak adanya juru parkir liar, namun pada kenyataannya masih ada ditemukan di lapangan para juru parkir yang tidak memiliki izin, alasannya surat izin mereka belum selesai dan belum diberikan oleh pihak Dinas Perhubungan. Sementara wawancara yang dilakukan peneliti kepada juru parkir liar di kawasan Kota Cirebon mengatakan bahwa:

“Memang benar pihak Dinas ada memberikan sosialisasi. Sosialisasi biasanya tentang atribut parkir, perzinan surat tugas, dan menjelaskan ke kami kalau kami harus memiliki izin dari Dinas Perhubungan, bahkan waktu beberapa hari lalu kami harus bermain kucing-kucingan karena kami tidak memiliki izin resmi.”

Dinas Perhubungan Kota Cirebon dalam meningkatkan penertiban, juga menyampaikan kepada masyarakat jika masyarakat menjumpai adanya juru parkir liar yang berkeliaran di Kota Cirebon terlebih dalam pusat perbelanjaan, masyarakat bisa melaporkan juru parkir liar ke nomor pengaduan atau bisa langsung ke web resmi Dinas seperti pada dokumentasi berikut:



Gambar Web resmi Dishub Kota Cirebon

Sumber: <https://dishub.cirebonkota.go.id/>

Dokumentasi di atas juga sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Kepala Bidang Perparkiran, bapak Iman menyatakan:

“Kami membuat interaksi komunikasi baik langsung atau tidak langsung dengan juru parkir serta masyarakat. Masyarakat bisa mengadukan jika ada juru parkir liar di web resmi kami. Tujuan kami lakukan itu yaitu dapat membantu kami menjalankan penertiban juru parkir.”

Kawasan Pekiringan menjadi suatu tempat pusat pasar, tidak menutup kemungkinan jika daerah tersebut menjadi para incaran juru parkir liar. Oleh karena itu dalam melakukan penertiban Dinas Perhubungan Kota Cirebon memberikan informasi melalui media sosial seperti instagram, facebook maupun twitter. Dalam media tersebut masyarakat dapat mengakses kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa adanya komunikasi yang baik antara pihak Dinas Perhubungan dan juru parkir. Dapat dilihat berdasarkan adanya sosialisasi, informasi pengaduan melalui web resmi dan informasi kegiatan penertiban di sosial media.

Sumber Daya Dinas Perhubungan dalam penertiban juru parkir

Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang penting, hal tersebut bahkan tidak bisa terlepas dari sebuah organisasi baik instansi maupun

perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan sebuah kunci yang menentukan berkembang atau tidaknya suatu organisasi. Hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang diperkerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Berbicara mengenai sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek kualitas dan kuantitas. Dalam aspek kualitas mencakup kemampuan sumber daya manusia baik fisik maupun non fisik. Sedangkan dalam aspek kuantitas mencakup mencakup jumlah sumber daya manusia yang tersedia. Untuk menunjang keberhasilan penertiban juru parkir, kualitas kerja merupakan poin pertama yang digunakan untuk mengukur kinerja. Dalam kualitas kerja terdapat beberapa aspek yang dapat mengukur dimensi kualitas sumber daya, aspek tersebut bisa berupa penampilan, kehandalan, dan kekuatan. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan, diketahui bahwa secara aspek penampilan kualitas kerja masih belum dapat terpenuhi dengan baik hal tersebut ditunjukkan oleh masih belum lengkapnya seragam dan atribut yang dipakai oleh juru parkir. Kualitas sumber daya yang dimiliki oleh para juru parkir maupun Dinas Perhubungan dapat dilihat dari kelengkapan seragam yang digunakan. Aparatur penertiban sampai dengan juru parkir pada dasarnya diwajibkan untuk menggunakan seragam, hal tersebut dilakukan sebagai tanda identitas petugas dilapangan dan juru parkir resmi.

Berdasarkan hasil dokumentasi, peneliti menemukan bahwa ada penertiban parkir ada beberapa petugas juru parkir yang tidak memakai seragam dan atribut lengkap. Hal tersebut juga berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Iman bahwa:

“Kami membagikan seragam juru parkir lengkap dari rompi, peluit, semua itu kami berikan agar bisa di pakai dan masyarakat bisa membedakan mana juru parkir resmi dan liar. Kami juga sering menegur juru parkir kalau mereka tidak pakai atribut.”

Gambar di atas jelas bahwa adanya juru parkir liar, dapat dilihat tidak adanya seragam yang digunakan seperti bad tanda pengenalan, dan rompi. Seharusnya para juru parkir memakai seragam yang telah dibagikan seperti pada gambar di bawah ini:

Hal tersebut juga dibenarkan oleh juru parkir resmi mengatakan bahwa:

“Memang benar pihak Dinas selalu memberikan seragam yang resmi, tujuannya agar dapat membedakan kami antara juru parkir liar dan juru parkir resmi, dan juga memberikan kami karcis resmi.”

Kualitas dan kuantitas yang harus ada pada petugas penertiban dan juru parkir merupakan suatu hal yang memiliki dampak besar. Seperti halnya kekuatan sumber daya. Kekuatan disini berbicara tentang kesiagapan petugas penertiban, dan ketegasan dalam melakukan penertiban. Sedangkan kekuatan yang harus dimiliki oleh juru parkir adalah kesiagapan petugas dalam melayani pengguna parkir, mengatur penempatan kendaraan dan juga memberikan jaminan keamanan untuk kendaraan yang di parkir. Penertiban juru parkir oleh para petugas dituntut untuk tidak pandang bulu.

Dalam melakukan penertiban para petugas menertibkan juru parkir, kendaraan siapapun yang terparkir yang dapat dilakukan dengan cara

penggembokan dan lain sebagainya. Hal ini juga berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Iman bahwa:

“Untuk setiap juru parkir yang bermasalah mereka akan kami berikan teguran. bagi kami sama semua. Jika ada di antara mereka yang bermasalah kami beri peringatan dan kami berikan surat untuk dapat hadir ke Dinas agar diberi binaan. Tujuannya agar mereka tidak sembarangan dan kami beri masukan agar mereka bisa menjadi juru parkir resmi.”

Kemudian hal tersebut dibenarkan oleh juru parkir resmi mengatakan bahwa:

“Jika melanggar peraturan, pihak Dinas Perhubungan akan memberikan teguran ke kami, baik itu lisan ataupun tindakan, jika terdapat dari kami tidak mengikuti peraturan yang telah disepakati, misalnya mematok harga yang tidak sesuai, tidak menggunakan seragam resmi mas”

Menjadi seorang juru parkir juga diperlukannya kepedulian yang tinggi, hal tersebut tentu akan meningkatkan sumber daya manusia. Mengenai kepedulian juru parkir dalam melaksanakan tugasnya yang sangat berpengaruh terhadap penertiban parkir. Kepedulian juru parkir terhadap masyarakat ditunjukkan dengan upaya juru parkir dalam membantu masyarakat yang kesusahan dalam memarkirkan kendaraannya. Kepedulian aparat Dinas Perhubungan dalam melaksanakan penertiban parkir liar masih belum maksimal, hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya beberapa petugas penertiban yang tidak bertugas berjaga di daerah rawan terjadinya juru parkir liar. Dalam hal tersebut pihak Dinas tidak selalu ada ditempat yang rawan adanya juru parkir liar. Maka dapat disimpulkan bahwa kepedulian Pihak Dinas Perhubungan belum maksimal.

Disposisi atau Sikap pelaksana Dinas Perhubungan dalam penertiban juru parkir

Disposisi atau sikap pelaksana dapat diartikan sebagai kapasitas pelaksana dalam membangun komitmen melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Membangun kepercayaan sangatlah penting dalam suatu kegiatan. Jujur konsisten, bertanggung jawab merupakan sikap dan perilaku dan salah satu faktor penting dalam suatu proses guna mewujudkan tujuan. Sikap dan perilaku merupakan karakter manusia yang mudah terpengaruh oleh lingkungan dimana manusia itu berada. Dalam melaksanakan penertiban, faktor yang sangat mendukung agar terjalannya penertiban yang maksimal dapat dilihat dari para juru parkir yang memberikan karcis kepada masyarakat. Hal ini memang bukanlah hal yang besar, namun pemberian karcis adalah bukti bahwa masyarakat telah menerima dan menggunakan jasa pelayanan retribusi parkir, oleh karena itu pemberian karcis adalah wajib.

Kemudian wawancara peneliti dengan Bapak Iman bahwa:

”Memang benar memberikan karcis itu harus, akan tetapi kami dari pihak Dinas jika kami memberikan karcis tersebut ke setiap juru parkir hal itu tidak sepadan dengan retribusi yang mereka setor ke kami. Kalau kita kalikan anggaran yang ada habis hanya untuk mencetak karcis tersebut. Akan tetapi kami selalu berupaya untuk memaksimalkan hal tersebut agar masyarakat tidak gundah.”

Berdasarkan hasil observasi peneliti, memang benar para juru parkir tidak memberikan karcis yang seharusnya mereka berikan. Hal tersebut menjadi manfaat bagi para juru parkir untuk mengambil tarif parkir sebesar 3.000 atau bahkan samapi 5.000 yang pada dasarnya hanya 2.000 untuk motor dan 4.000 untuk kendaraan mobil, sesuai dengan Perda Kota Cirebon Dinas Perhubungan Kota Cirebon. Hal tersebut dapat kita lihat bahwa tidak ada kejujuran yang ada pada juru parkir sehingga perilaku tersebut tidak baik.

“Saya bertugas disini sudah ada izin dari Dinas Perhubungan, dan mengurus surat izin kepada Dinas Perhubungan Kota Cirebon dan saya berjaga disini terkadang ada petugas juga yang memantau, sesuai zona parkir yang ada, dan rompi nya juga udah diberikan walaupun tidak baru tapi sudah ada tanda pengenalan saja bahwa saya adalah juru parkir.”

Dari keterangan di atas menjelaskan bahwa adanya sikap tanggung jawab yang dimiliki oleh Pihak Dinas Perhubungan, bahwa untuk sebuah pekerjaan setiap personil memiliki tugasnya masing-masing. Seperti pengambilan retribusi kepada setiap juru parkir, mereka langsung datang ke lokasi parkir dan mengambil setoran. Sama halnya jika dilakukan penertiban juru parkir, ada beberapa yang bertugas menjalankan pengawasan, berdasarkan gambar di bawah ini telah menunjukkan adanya sikap tanggung jawab personil dinas dalam melakukan penertiban.

Dari berbagai persoalan yang ada di lapangan sepertinya hadirnya juru parkir liar di kawasan Kota Cirebon pihak Dinas Perhubungan telah melakukan berbagai upaya dalam melakukan penertiban dan pengawasan juru parkir. Salah satu bentuk upaya mereka yaitu pihak Dinas Perhubungan melakukan pertemuan langsung untuk mengadakan atau melakukan pembinaan kepada juru parkir seperti sosialisai.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan terkait penertiban juru parkir liar di tepi jalan umum kawasan Kota Cirebon masih belum berjalan secara maksimal akan tetapi dalam melakukan tindakan tersebut juga mendapatkan pandangan positif dari berbagai kalangan terutama oleh pihak juru parkir itu sendiri. Perihal permasalahan yang ada di lapangan dalam melakukan penertiban seperti Dinas Perhubungan tidak secara detail melihat langsung ke lokasi hanya sekedar hal tersebut seharusnya pemerintah baik Dinas lebih sering memonitoring dan melakukan penertiban juru parkir dan parkir yang tidak mengikuti aturan, agar permasalahan tersebut cepat terselesaikan dan tidak berulang ulang sehingga tidak menimbulkan kemacetan di ruas jalan.

Struktur Birokrasi Dinas Perhubungan dalam penertiban juru parkir

Struktur birokrasi merupakan susunan komponen- komponen (unit-unit kerja) dalam suatu organisasi. Struktur birokrasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda dalam suatu koordinasi. Struktur birokrasi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon dalam melakukan penertiban juru parkir liar yang dikepalai oleh Kepala Seksi Pengawasan. Dalam melakukan penertiban juru parkir pihak Dinas turun ke lapangan beranggotakan 4 sampai 5 orang, dan biasanya di juga ikut serta Kepala Bidang Perparkiran. Seperti hasil wawancara peneliti dengan Bapak Iwan bahwa:

“Ketika melakukan pengawasan atau penertiban kami biasanya menjalankan tugas dengan mengendarai mobil Dinas yang personilnya sekitar 4 orang. Personil tersebut bukanlah para pengutip retribusi di setiap juru parkir, melainkan mereka yang memang bertugas bersama saya dalam memantau penertiban.”

Salah satu aspek penting dalam struktur birokrasi yaitu adanya *Standart Operating Procedur* atau SOP. Maksud dari aspek tersebut yaitu suatu prosedur yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan melalui bidang perparkiran yang bertugas dalam penertiban atau pengawasan. Dalam hal ini peran birokrasi sangatlah penting untuk menjalankan penertiban parkir. Struktur birokrasi yang tidak berbelit-belit tentu akan meksukseskan penertiban. Adapaun SOP yang diperlukan dalam melakukan penertiban, yaitu:

1. Mengatur dan menertibkan parkir kendaraan mobil atau motor sesuai dengan tempat atau lahan yang telah disediakan.
2. Memeriksa atau mengawasi mobil bila pemilik lupa menutup kaca dan mengunci pintu mobil dan memberitahukan kepada pemiliknya demi keamanan.
3. Mengatur alur keluar masuknya kendaraan sehingga tertib dan aman.

Kurangnya personil dalam melakukan penertiban merupakan suatu hambatan untuk menjadi struktur birokrasi yang baik. Karena ketika melakukan penertiban juru parkir di malam hari, para personil Non PNS mereka sulit untuk mengikuti penertiban, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti bahwa:

“Dalam melakukan penertiban, kami melakukan nya setiap hari akan tetapi di malam hari kami membatasinya dikarenakan kurangnya personal di malam hari. Rata-rata mereka disini sudah PNS ada beberapa yang Non PNS, kalau yang PNS mereka perbulan sudah di gaji, akan tetapi untuk malam mereka yang Non PNS dan PNS tidak ada dana lembur untuk melakukan penertiban karna kami tidak ada anggaran daerah. Biasanya kami melakukan pengawasan penertiban di malam hari itu seminggu dua kali tetapi untuk hari kami melakukan setai hari dengan membagikan shift dari jam 08.00-16.00 dan dari 08.00- 20.00.”

Ketika para petugas penertiban melakukan pengawasan baik dalam hal juru parkir dan parkir, para petugas menyampaikan bahwa jika ada yang ingin menjadi juru parkir mereka harus datang ke Dinas untuk melapor, hal tersebut juga berdasarkan hasil wawancara peneliti, bahwa:

“Calon juru parkir wajib datang ke Dinas kemudian melaporkan diri dan lokasi ingin berjaga. Setelah itu kami meminta syaratnya dan meninjau apakah lokasi tersebut layak di gunakan untuk zona parkir atau tidak, jadi kami tidak bisa langsung mengeluarkan surat tugas, harus ada beberapa tahap yang kita lakukan baik itu turun kelapangan langsung, setelah semua beres secara persyaratanya, baru kita keluarkan surat izin.”

Setelah pendaftaran selesai, para calon juru parkir mendapatkan surat izin permanen yang berlaku hingga 1 Tahun. Dapat dilihat seperti gambar berikut:

Berikut berdasarkan hasil wawancara selaku juru parkir resmi Kota Cirebon mengatakan bahwa:

“Petugas dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon beberapa kali sering datang ke lokasi parkir, hal itu cukup bagus menurut kami, karena jika ada juru parkir yang nakal maka dapat segera ditindak. Rutinnya diadakan pengawasan atau terjun ke lapangan ini membuat juru parkir yang tidak jujur akan menjadi sadar, karena mereka tidak memiliki surat tugas seperti kami yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Perhubungan.”

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi serta wawancara peneliti di atas bahwa struktur birokrasi Dinas Perhubungan sudah cukup baik, namun kurangnya personil dalam melakukan kegiatan penertiban dilapangan. Seharusnya hal tersebut menjadi perhatian pihak dinas agar terlaksananya pembagian tugas yang baik sehingga terjalannya penertiban juru parkir dengan maksimal. Struktur birokrasi tersebut juga dapat dilihat dari alur pendaftaran calon juru parkir yang tidak bertele-tele sehingga mempercepat juru parkir menjadi resmi. Hal tersebut juga dapat membantu para petugas penertiban untuk memudahkan melakukan penertiban, mereka cukup memperhatikan surat izin juru parkir.

Penegakkan

Dalam melakukan penertiban para petugas menertibkan juru parkir, terdapat langkah prosedur penegakan yang diambil oleh Dinas Perhubungan. Hal ini juga berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Iman bahwa:

“Untuk setiap juru parkir liar yang bermasalah dalam hal ini mereka melanggar ketertiban umum, mereka akan kami berikan teguran peringatan secara tegas. Tentu tujuannya agar mereka tidak sembarangan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kami beri masukan agar mereka bisa menjadi juru parkir resmi dan melaksanakan tugasnya dengan baik.”

Hasil dari wawancara diatas, menunjukkan bahwa sikap penegakan dari petugas Dinas Perhubungan terhadap juru parkir liar yang bermasalah, mereka akan mendapatkan teguran dan peringatan sudah berjalan semestinya, hanya saja mereka di berikan kesempatan untuk tidak mengulangi kegiatan parkir liar di kawasan zona yang bukan diperuntukan untuk parkir kendaraan, sehingga dapat mengganggu ketertiban dan kemacetan dalam berlalu lintas.

“Tentu kami akan mencari pemilik kendaraan tersebut dan kami akan berikan teguran 1x agar tidak mengulangi, ya sebenarnya itu harus di derek, namun mengingat kendaraan operasional kami yang tidak mendukung dalam artian, sedikit unitnya jadi kami hanya memberikan teguran secara baik-baik dan tegas, sehingga tidak di tiru oleh para pengendara lainnya, saran kami adalah parkirilah di tempat yang telah kami sediakan, selain itu juga tidak mengganggu ketertiban umum.”

Dalam keterangan diatas, bentuk dari penegakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon UPT Perparkiran, hanya memberikan teguran baik dan tegas kepada para pengguna kendaraan yang sembarang memarkirkan kendaraanya.

Keamanan

Dalam menciptakan lingkungan yang aman, baik itu para pengguna lalu lintas, bahkan hingga tempat parkir kendaraan. Agar mereka selalu menempatkan posisi parkir kendaraan yang telah di sediakan oleh Dinas Perhubungan agar terciptanya keamanan dan tidak menimbulkan kemacetan. Dinas Perhubungan hal ini juga berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Iman bahwa:

“Kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga ketertiban umum, dan kami selalu memberikan sosialisasi tentang ketertiban umum, guna menciptakan lingkungan yang aman, baik untuk pengguna jalan atau pengguna kendaraan yang ada di sekitar kawasan zona rawan macet, dengan begitu keamanan, ketertiban, serta lalu lintas akan berjalan dengan baik, serta di dukung oleh sumber daya manusia yang memadai.”

Kemudian sikap yang diambil oleh Dinas Perhubungan dalam Aspek Keamanan ialah, Dinas Perhubungan menegaskan agar masyarakat tidak sembarangan memarkirkan kendaraan, karena itu akan mendapatkan resiko yang besar dilapangan, misal kehilangan, mobil atau motor lecet, karena itu diluar zona parkir kami, dan kami tidak memiliki petugas resmi diluar zona yang telah kami siapkan dan yang siap siaga menjaga para kendaraan yang parkir.

Hal ini disampaikan melalui wawancara dengan Bapak Iman bahwa :

“Jika terdapat kehilangan baik kerusakan diluar zona parkir liar dan itu dilaksanakan atau di arahkan atas kesadaran juru parkir liarnya, maka itu sangat-sangat jelas sudah bukan menjadi tanggung jawab kami, petugas kami, hanya berani memarkirkan kendaraan yang hendak parkir sesuai zona yang telah kami siapkan, dan tentu memiliki tanggung jawab kepada petugas juru parkir resmi kami, agar selalu mengawasi dan menjaga, agar tidak terjadi hal yang di inginkan.”

Faktor Penghambat Penertiban Juru Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kota Cirebon

Dalam pelaksanaan penertiban juru parkir liar di tepi jalan umum Kawasan Kota Cirebon pihak Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas tentu tidak terlepas dari berbagai rintangan adapun yang menajadi faktor penghambat penertiban juru parkir, yaitu:

Kurangnya personil Dinas Perhubungan dalam penertiban juru parkir

Kurangnya personil dalam melakukan penertiban adalah yang dimaksud adalah jumlah anggota pengawasan dalam bidang perparkiran. Kurang personil tersebut dapat mempengaruhi maksimalnya dalam melakukan pekerjaan. Dapat kita lihat banyaknya titik lokasi di Kota Cirebon yang semakin meningkat. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Iman bahwa :

“Sebenarnya dalam melakukan penertiban maupun pengawasan juga dibutuhkan sejumlah personil. Contohnya saja seperti ini, jika kami sedang melakukan penertiban di kawasan Kota Cirebon, para juru parkir liar sudah wanti-wanti akan kedatangan kami. Ketika kami datang mereka kadang bergegas pindah ke lokasi lain atau berpura pura tidak sedang melakukan tugas parkir, setelah kami pergi mereka melanjutkan pekerjaan tersebut. Maka dari itu ketika kami

mendapatkan hal yang menjanggal dan kami lihat di tangan mereka ada uang kami langsung menariknya.”

Dalam melakukan penertiba kurangnya personil juga berakibat meningkatnya para juru parkir liar. Terkhusus daerah kawasan Kota Cirebon yang menjadi tempat pusat berbelanja dan ramai aktivitas dan banyaknya kendaraan yang parkir sehingga diperlukan peningkatan penertiban parkir untuk mencegah kemacetan lalu lintas dan menghindar terjadinya juru parkir liar.

Minimnya kualitas sumber daya Dinas Perhubungan dalam melakukan penertiban juru parkir

Hal tersebut bisa dilihat dari kemampuan pengetahuan pegawai. Pengetahuan tersebut bisa berupa keterampilan dan ide dalam melakukan penertiban juru parkir. Strategi yang dilakukan oleh pihak Dinas masih menggunakan strategi lama sehingga para juru parkir sudah bisa menebak jika adanya penertiban. Hal tersebut dijelaskan kembali dalam wawancara peneliti dengan Bapak Iman, bahwa:

“Waktu kami lakukan penertiban kalau ada juru parkir liar pertamanya kami berikan pertanyaan petugas tersebut berasal dari mana dan pekerjaan ini di dapat oleh siapa. Lalu kami beri teguran pertama tidak langsung kami bawa ke Dinas, kalau udah terjadi dua sampai tiga kali baru kami berikan surat panggilan ke Dinas.”

Berdasarkan penjelasan tersebut sudah seharusnya pihak Dinas melakukan strategi lain dalam melakukan penertiban, misalnya memberikan surat teguran langsung tanpa harus memberikan peringatan awal agar hal tersebut membuat efek jera terhadap para juru parkir.

Sanksi yang terlalu ringan oleh Dinas Perhubungan dalam melakukan penertiban juru parkir

Adanya fenomena tersebut seharusnya Pemerintah lebih tegas lagi dalam memberi sanksi terhadap para pelanggar, sehingga orang lain juga akan lebih disiplin dan dapat mengurangi pelanggaran jika pemerintah benar-benar tegas dalam memberikan teguran dan efek jera.

Pernyataan tersebut juga di benarkan oleh Kepala Bidang Perparkiran Kota Cirebon Bapak Iman, yang menyatakan bahwa:

“Ketika kami melakukan penertiban, misal di satu lokasi pasar jika kedatangan ada juru parkir liar kami memberikan surat teguran agar esok hari mereka dapat hadir ke kantor untuk di tindak lanjuti, tetapi hal tersebut sia-sia mereka lebih pandai. Saat kami beri surat dan mereka juga mengatakan besok saya ke kantor saat kami tunggu mereka tidak kunjung datang. Mereka berfikir tidak masalah dengan surat ini, besok bisa cari lokasi lain untuk parkir. Hal tersebut yang sulit untuk kami lakukan penertiban.”

Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Juru Parkir

Hambatan lain yang didapatkan oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon dalam melakukan penertiban Juru parkir yaitu berupa kesadaran dan kepatuhan juru parkir atas kesepakatan atau peraturan yang telah ditetapkan dan telah ditandatangani oleh para juru parkir. Minimnya tingkat kepatuhan dan kesadaran

para juru parkir yang bekerja di lokasi juga dijelaskan oleh Bapak Kepala Bidang Perparkiran Kota Cirebon yakni sebagai berikut :

“Banyak sekali kami jumpai di lokasi parkir para juru parkir tidak mentaati peraturan, seperti tidak menggunakan atribut baik itu rompi, bet pengenalan dan lain sebagainya yang hal tersebut seharusnya di gunakan oleh para juru parkir. Sehingga ketika kami melakukan penertiban banyak sekali di antara mereka memberikan alasan bahwa atribut tersebut sobek, basah hilang dan lain sebagainya. Ketika kami beri teguran dan sanksi mereka tidak menerima dengan berbagai alasan.”

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa kendala yang di alami oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon dalam melakukan penertiban di tepi jalan umum kawasan Kota Cirebon adalah kepatuhan para juru parkir yang bekerja terhadap peraturan yang telah dikeluarkan dan disepakati saat mereka mendaftarkan diri sebagai juru parkir. Penertiban juru parkir liar di tepi jalan umum kawasan Kota Cirebon tidak selalu maksimal dan lancar, akan ada faktor-faktor penghambat seperti disebabkan kurangnya personil dari dinas, minimnya sumber daya yang ada pada Dinas dan juru parkir, sanksi yang terlalu ringan, dan kurangnya kesadaran dan kepatuhan juru parkir. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan juru parkir akan atribut yang harus dipakai ketika bertugas agar para masyarakat dapat mengetahui dan membedakan mana juru parkir resmi dan liar. Sanksi yang di berikan oleh Dinas terlalu ringan seperti jika ada juru parkir liar pihak Dinas tidak langsung memproses akan tetapi Dinas memberikan teguran pertama jika sampai terjadi dua sampai tiga kali maka akan di bawa ke Dinas untuk di tindak lanjuti, hal tersebut membuat juru parkir liar merajalela karena mereka beranggapan bahwa Dinas akan memberikan kesempatan. Dan kurangnya personil dari Dinas juga akan memicu hadirnya juru parkir liar Karena titik lokasi parkir yang sangat banyak.

Usaha-usaha yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Cirebon

Usaha dilakukan berdasarkan permasalahan yang ada untuk mencapai suatu tujuan dan dapat memecahkan suatu permasalahan. Oleh karena itu, diperlukan suatu indikator atau ukuran untuk melihat tingkat suatu keberhasilan dalam melaksanakan upaya penataan parkir yang dibuat oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

Usaha Dinas Perhubungan dalam melakukan komunikasi

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang di sampaikan oleh Bapak Iman bahwa:

“Kami dari pihak Dinas Perhubungan selalu berupaya untuk mengadakan sosialisasi kepada juru parkir, Bertemu dilapangan dan komunikasi menjadi langkah awal kami dalam melakukan upaya atau usaha dari Dinas Perhubungan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dilapangan.”

Berdasarkan ungkapan di atas pihak Dinas selalu berupaya memberikan usaha yang terbaik kepada juru parkir agar mereka dibekali dengan pengetahuan yang baik, dan pihak Dinas Perhubungan selalu berkomunikasi antara petugas dilapangan dan para penjur parkir resmi.

Usaha Dinas Perhubungan dalam Sumber Daya

Usaha yang telah dilakukan dalam permasalahan kali ini adalah, sering kali kita jumpai petugas parkir yang tidak tertib menggunakan rompi yang telah di berikan oleh Dinas Perhubungan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang di sampaikan oleh Bapak Iman bahwa:

“Memang benar, kami sudah memberikan seragam rompi resmi dari Dinas Perhubungan, agar masyarakat tahu mereka ini sudah resmi dan memiliki surat izin dari kami, namun sering kali mereka melanggar dan tidak mau menggunakan rompi yang telah kami berikan secara khusus, tentunya ini menjadi salah satu upaya ataupun usaha kami dalam meningkatkan kualitas sumber daya agar mereka tertib dan mengikuti peraturan yang telah kami buat.”

Usaha Dinas Perhubungan dalam sikap pelaksana

Pelaksanaan penataan perparkiran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon sudah berjalan dengan baik, pelaksanaan tersebut dilakukan dengan cara membagi tugas-tugas kepada pegawai dengan kesesuaian tugas dan fungsi dari masing-masing pegawai. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang di sampaikan oleh Bapak Iman bahwa:

“Dalam proses pelaksanaan terkait regulasi penataan parkir, kami sudah melakukan koordinasi dengan bawahan kami. Dalam pelaksanaannya mulai dari mekanisme, survei lokasi, identifikasi pengkajian perencanaan desain penentuan penetapan lokasi dan evaluasi. Untuk menjalankan pelaksanaan diatas kami sudah memberikan tugas dan wewenang kepada masing-masing jabatan untuk sesuai dengan tugas dan fungsinya.”

Usaha Dinas Perhubungan dalam struktur birokrasi

Dalam melakukan penertiban juru parkir pihak Dinas turun ke lapangan dan seperti hasil wawancara peneliti dengan Bapak Iman bahwa:

“Kami juga melakukan proses pelaporan dan pelaksanaan tugas penataan parkir melalui proses administrasi. Dengan rutin diadakan pengawasan ini kami berharap agar masalah yang terjadi di lapangan dapat kami ketahui sehingga kami dapat melakukan perbaikan untuk mnyempurnakan regulasi tadi”.

Penertiban Juru Parkir Liar di Tepi Jalan Umum Kota Cirebon

Berdasarkan hasil temuan penelitian di atas, maka pada bagian ini peneliti paparkan hasil analisa tentang penertiban juru parkir liar di tepi jalan umum kawasan Kota Cirebon dalam upaya peningkatan penertiban juru parkir di Kota Cirebon serta faktor penghambatnya. Analisa pembahasan ini bertolak dari indikator implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, stuktur birokrasi, dan disposisi atau sikap pelaksana. Di tinjau dari aspek komunikasi, penertiban juru parkir tepi jalan umum Kota Cirebon dapat dikatakan maksimal. Hal ini terlihat dari wawancara dengan Kepala Bidang Parkir menyebutkan bahwa pihak dinas selalu berupaya memberikan sosialisasi kepada juru parkir, dan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan seorang juru parkir mereka juga mengatakan hal yang bahwa pihak Dinas dalam setahun ada memberikan sosialisasi.

Maka menurut Edward III, Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi kepada orang lain, dan dapat di ambil kesimpulan bahwa penertiban juru parkir kawasan Kota Cirebon berjalan berdasarkan komunikasi. Aspek sumber daya, penertiban juru parkir di kawasan Kota Cirebon dapat di kategorikan ke dalam sumber daya, hal ini dapat dilihat dari kualitas dan kuantitas yang dimiliki oleh juru parkir dan pelaksana penertiban, terlihat bahwa kualitas yang harus dimiliki oleh seorang juru parkir dan pelaksana penertiban salah satunya dapat dilihat berdasarkan pakaian yang di gunakan ketika bertugas. Kualitas merupakan suatu sumber daya yang dimiliki oleh seseorang yang dapat dilihat berdasarkan fisik atau non fisik. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat di ambil kesimpulan penertiban juru parkir kawasan Kota Cirebon dapat belum dikatakan bersumber daya, dikarenakan masih adanya juru parkir yang tidak menggunakan rompi sehingga hal tersebut menampakkan dirinya yang tidak memiliki kualitas juru parkir resmi. Aspek struktur birokrasi, penertiban juru parkir di kawasan Kota Cirebon dapat di kategorikan ke dalam struktur birokrasi. Hal ini dapat kita lihat bahwa Dinas Perhubungan memiliki struktur birokrasi yang setiap orang memiliki tugasnya masing masing untuk mencapai tujuan bersama. Seperti yang di katakan oleh Bapak kepala seksi penempatan lokasi berdasarkan hasil wawancara peneliti bahwa dalam struktur birokrasi bidang pengawasan mereka melakukan penertiban dengan beranggotakan 5 orang hal tersebut tentu tidak terjalannya struktur birokrasi yang baik karna melihat titik lokasi parkir yang ada di Kota Cirebon cukup banyak.

Aspek sikap pelaksana, penertiban juru parkir di kawasan Kota Cirebon dapat di kategorikan ke dalam sikap pelaksana, karena berdasarkan hasil wawancara peneliti bahwa adanya sikap tanggung jawab yang dimiliki oleh personil pelaksana pengawasan penertiban, dan bagi para juru parkir masih adanya sikap tidak jujur perihal pengambilan tarif retribusi. Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa dalam melakukan penertiban juru parkir sikap pelaksana belum maksimal dikarenakan masih adanya sikap tidak jujur. Aspek Penegakan, penertiban juru parkir di kawasan Kota Cirebon dapat di kategorikan belum sepenuhnya berhasil karena sering kali petugas dari dinas perhubungan masih menemukan juru parkir liar yang berada di kawasan dilarang parkir, dimana daerah tersebut dapat menimbulkan kemacetan dan mengganggu ketertiban umum di tepi jalan Kota Cirebon.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa dalam melakukan penertiban juru parkir dari aspek penegakan belum maksimal dikarenakan masih adanya yang kurang taat peraturan dari juru parkir itu sendiri. Kemudian adalah Aspek keamanan, dimana dalam menciptakan lingkungan yang aman, baik itu para pengguna lalu lintas, masyarakat, bahkan hingga tempat parkir kendaraan, dinas perhubungan seringkali melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan pengguna jalan, agar tetap berhati-hati memarkirkan kendaraanya ditempat yang telah di tetapkan oleh Dinas Perhubungan, disisi lain akan aman dan tentu tidak akan mengganggu ketertiban pengguna jalan lainnya.

Namun faktanya dilapangan, hal ini sering di jumpai oleh juru parkir liar yang tidak memiliki izin, sehingga dapat mengganggu keamanan dan keteriban bagi para pengguna jalan sekitar dan pengendara lainnya yang dapat menimbulkan

kemacetan. Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa dalam melakukan penertiban juru parkir dalam aspek keamanan belum maksimal.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Penertiban parkir di tepi jalan umum kawasan Kota Cirebon secara keseluruhan tergolong belum maksimal. Di tinjau dari aspek komunikasi Dinas Perhubungan telah menjalankan komunikasi baik dengan juru parkir hal tersebut dapat dilihat dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan. Aspek sumber daya dalam penertiban juru parkir belum maksimal, dapat dilihat dari kualitas dan kuantitas yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan dan juru parkir, seperti juru parkir tidak memakai seragam semestinya yang menunjukkan kualitas dari seorang juru parkir. Aspek struktur birokrasi dalam penertiban juru parkir dapat dikatakan belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari struktur tugas dalam melaksanakan penertiban, dalam melakukan penertiban pihak Dinas yang beranggota 5 sampai 6 orang, penertiban tidak akan berjalan maksimal karna melihat titik parkir yang ada di kawasan Kota Cirebon cukup banyak. Aspek sikap pelaksana dalam melakukan penertiban juru parkir tergolong maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari tanggung jawab yang dimiliki oleh petugas penertiban untuk melakukan pengawasan di setiap titik lokasi parkir.
- 2) Faktor penghambat dalam penertiban parkir juru parkir liar di kawasan Kota Cirebon yaitu sanksi yang diberikan kepada pelanggar terlalu ringan, kurangnya personil dalam melakukan penertiban, minimnya sumber daya yang dimiliki dan kurangnya kesadaran dan kepatuhan para juru parkir dalam mentaati peraturan yang telah ada dan disepakati.
- 3) Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon mulai dari komunikasi, dengan datang dan komunikasi dilapangan untuk melihat proses perkembangan dan meninjau segala aspek kekurangan yang dilapangan sehingga menjadi bahan evaluasi berikutnya. Lalu sumber daya, dalam usaha sumber daya, dinas perhubungan juga selalu mengingatkan kembali kepada juru parkir resmi untuk selalu menaati peraturan yang telah ditetapkan dan memberikan pakai resmi kepada juru parkir untuk membedakan dari juru parkir liar lainnya. Kemudian usaha dari sikap pelaksana, Dinas Perhubungan selalu melakukan kegiatan rutin disetiap jam tertentu untuk membantu mengatur serta membagi tugas kepada petugas Dinas Perhubungan lainnya untuk mengatur lalu lintas guna terciptanya ketertiban yang baik. Kemudian yang terakhir adalah struktur birokrasi dinas perhubungan upt perparkiran selaku yang bertanggung jawab dalam melaksanakan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka ada beberapa saran yang peneliti paparkan agar penertiban juru parkir liar di tepi jalan umum kawasan Kota Cirebon lebih baik dan teratur, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepada Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Perhubungan Kota Cirebon bidang perparkiran agar lebih meningkatkan pengawasan secara menyeluruh bukan hanya sekedar menjalankan penertiban akan tetapi dapat di cek kembali lokasi-lokasi yang rawan akan hadirnya juru parkir liar. Dan Dinas Perhubungan juga harus memberikan sanksi yang tegas terhadap para pelanggar agar tidak terjadi hal yang serupa.
- 2) Kepada juru parkir agar selalu mentaati peraturan yang telah disepakati agar terciptanya kerjasama yang baik sehingga akan menimbulkan hasil yang baik pula. Dan untuk selalu melakukan atribut parkir yang telah diberikan agar para masyarakat dapat mengetahui bahwa ini adalah seorang juru parkir resmi. Dan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi para juru parkir, jika terdapat adanya juru parkir liar maka masyarakat dapat melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwenang yaitu Dinas Perhubungan Kota Cirebon.
- 3) Kepada masyarakat agar selalu memarkirkan kendaraan pada zona parkir yang telah di sediakan oleh Dinas Perhubungan, dan tidak sembarangan memarkirkan kendaraan baik itu roda dua ataupun roda empat di tempat yang bukan semestinya, dengan begitu terciptanya kerjasama yang baik sehingga akan menimbulkan hasil yang baik pula bagi para pengguna jalan sesama dan menciptakan pemandangan yang aman, nyaman, dan tertib berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Edwar III, George, C (edited), (1984), Public Policy Implementing, Jai Press Inc., London-England.

<https://dishub.cirebonkota.go.id/>

Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat